



PUTUSAN

Nomor : 126/G/2014/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kusuma Negara No. 51, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas;
2. **Drs. DALDIN, M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tempat tinggal di Jalan Lumba-lumba II No.99 RT.003 RW.015, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H., dan Ai Latifah Fardhiyah, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, Menteng Square Tower A Ruko Nomor Ar-03, Jalan Matraman No. 30, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai -----PARA PENGGUGAT;

M e l a w a n :

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Prof. DR. Djohermansyah Djohan, MA., Prof. DR.

Halaman 1 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., Drs. Dodi Riyadmadji, MM., Erma Wahyuni, S.H., M.Si., Wahyu Chandra, S.H., M.H., Syelli Nila Kresna, S.H., M.H., Bitner Samosir, S.H., MM., DR. T. Saiful Bahri., Santoso Tuji Utomo, S.H., dan Kusuma Dwi Hastanti, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, beralamat Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/3355/SJ, tanggal 3 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Juni 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Juni 2014, di bawah register perkara Nomor : 126/G/2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Juli 2014;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tanggal 25 Juni 2014, Tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tanggal 25 Juni 2014, Tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Ini ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/G/2014/PTUN-JKT., tanggal 25 Juni 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tanggal 26 Juni 2014, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 126/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, tanggal 17 Juli 2014, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dalam sengketa yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 23 Juni 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Juni 2014, di bawah register perkara Nomor : 126/G/2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Juli 2014, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Obyek Sengketa :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014, tanggal 26 Mei 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

I. Dasar Diajukan Gugatan

Halaman 3 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. 1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masuk dalam pengertian “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

I. 2. Bahwa Surat Keputusan, yang dibuat Tergugat yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2014, masih masuk dalam kurun waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari antara saat obyek sengketa *a quo* diterbitkan hingga gugatan *a quo* didaftarkan pada 23 Juli 2014, sehingga memenuhi persyaratan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No.5 Tahun 1986) agar dapat diperiksa di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

I. 3. Bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan disebabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

(selanjutnya disebut UU No. 9 Tahun 2004).

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatakan :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Bahwa Para Penggugat telah dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* disebabkan penetapan dan pelantikan “Wakil Bupati Gunung Mas atas nama Drs. Arton S. Dohong” telah menghilangkan kesempatan Para Penggugat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Periode 2014-2019, karena Drs. Arton S. Dohong seharusnya ditetapkan dan dilantik sebagai Wakil Bupati bersama Bupati Terpilih Gunung Mas atas nama Dr. Drs. Hambit Bintih, M.M, yang mana sebelumnya KPU Gunung Mas berdasarkan “Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018” telah menetapkan Dr. Drs. Hambit Bintih, M.M dan dan Drs. Arton S. Dohong sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013. Namun Dr. Drs. Hambit Bintih, M.M tidak pernah dilantik sebagai Bupati Gunung Mas Periode 2013-2018 setelah KPK pada tanggal 2 Oktober 2013 menangkap tangan Calon Bupati Hambit Bintih ketika mengantar uang suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu [M. Akil Mochtar, Bukti P-5] sebagai upaya memenangkan Pasangan Hambit Bintih dan Arton S. Dohong dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Tindak pidana suap *a quo* terbukti sebagai pelanggaran sangat berat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Pengadilan

Halaman 5 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, dimana Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi M. Akil Mochtar [Bukti P-6, 6a] dan vonis 4 tahun penjara bagi Hambit Bintih yang kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta [Bukti P-7, P-7a].

II. Latar Belakang Diajukan Gugatan

- II. 1. Bahwa Tergugat pada tanggal 26 Mei 2014 telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014, tanggal 26 Mei 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah [Bukti P-1] yang bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*selanjutnya* disebut UU 32/2004), dan Pasal 26 ayat (2), Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*selanjutnya* disebut UU 12/2008), sehingga memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa obyek gugatan *a quo* tidak sah dan melawan hukum.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi :

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil."

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi :

"Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik."

Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi :

"Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istilah “berhalangan tetap” dapat ditemukan dalam Pasal 29 ayat (2) *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu :

- 1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- 2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
 - f. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Sementara itu “Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya” (vide Penjelasan Pasal 29 ayat (2) huruf b UU 32/2004).

- II. 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gunung Mas berdasarkan “Keputusan KPU Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas” telah menetapkan Para Penggugat (Jaya Samaya Monong, S.E. M.Si dan Drs. Daldin, M.Si) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Halaman 7 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 [Bukti P-2, P-2a, P-2b].

Bahwa sekalipun ada protes dari pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (sekarang Para Penggugat di PTUN Jakarta) disebabkan praktik curang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 yang dibiarkan terjadi oleh KPU Kabupaten Gunung Mas, KPU Kabupaten Gunung Mas tetap mengeluarkan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 [Bukti P-3], yaitu antara lain tentang perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

- 1). Pasangan Calon Jaya Samaya Monong, S.E. M.Si dan Drs. Daldin, M.Si dengan perolehan suara sah 22.859 (dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh sembilan) suara atau 38,72% (tiga puluh delapan koma tujuh puluh dua persen) dari jumlah suara sah.
- 2). Pasangan Calon Dr. Drs. Hambit Bintih, M.M. dan Drs. Arton S. Dohong dengan perolehan suara sah 30.084 (tiga puluh ribu delapan puluh empat) suara atau 50,96% (lima puluh koma sembilan puluh enam persen) dari jumlah suara sah.
- 3). Pasangan Calon Kusnadi B. Halijam, S.Pi dan Barthel D. Suhin, S.H., M.H. dengan perolehan suara 1.629 (seribu enam ratus dua puluh sembilan) suara atau 2,76% (dua koma tujuh puluh enam persen) dari jumlah suara sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Pasangan Calon Dr. Ir. Aswin Usup, M.Sc dan Yundae, SP dengan perolehan suara sah 4.466 (empat ribu empat ratus enam puluh enam) suara atau 7,56% (tujuh koma lima puluh enam persen) dari jumlah suara sah.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX *a quo* [vide Bukti P-3], KPU Kabupaten Gunung Mas mengeluarkan 'Keputusan KPU Kab. Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018,' yaitu Dr. Drs. Hambit Bintih, M.M sebagai Kepala Daerah dan Drs. Arton S.Dohong sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Umum Kepala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013.

- II.3. Disebabkan praktik curang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, Para Penggugat mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 dengan dilampirkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang mendukung Permohonan Keberatan *a quo* di Mahkamah Konstitusi.

- II.4. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 2 Oktober 2013 menangkap tangan Calon Bupati Hambit Bintih ketika mengantar uang suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu [vide Bukti P-5] sebagai upaya memenangkan Pasangan Hambit Bintih dan Arton S. Dohong dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Tindak pidana suap

Halaman 9 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo terbukti sebagai pelanggaran sangat berat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Walaupun telah dibuktikan kecurangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang tanggal 9 Oktober 2013 menolak Permohonan Keberatan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 yang diajukan oleh Para Pemohon (Para Penggugat) dan mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 [Bukti P-8]. Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* tidak mempertimbangkan bukti terjadinya tindak pidana suap yang dilakukan oleh Hambit Bintih kepada Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, yaitu M. Akil Mochtar.

- II.5. Bahwa sebagai fakta hukum bahwa Hambit Bintih, yaitu Calon Kepala Daerah Terpilih pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, tidak pernah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Bupati Gunung Mas Periode 2013-2018 hingga pada tanggal 27 Maret 2014 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta setelah terbukti menyuap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Namun, kemudian secara dipaksakan dan tanpa dasar hukum Arton S. Dohong dilantik sebagai Wakil Bupati berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah [*vide* Bukti P-1] yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 56 ayat (1) dan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 26 ayat (2), Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

III. Gugatan Penggugat Diajukan Berdasarkan Hukum

Bahwa keputusan TERGUGAT *a quo* (*vide* Bukti P-1) mengandung cacat hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga tidak sah dan harus dibatalkan, berdasarkan alasan-alasan di bawah ini :

III.1. Keputusan Tergugat *a quo* Bertentangan dengan/Tidak Memenuhi Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku, yaitu :

III.1.1. Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia untuk mengangkat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam satu paket surat keputusan pengangkatan pejabat dimaksud, yang sejalan dengan prinsip bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” diusulkan dalam satu paket pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh partai politik atau gabungan partai politik [*vide* Pasal 56 ayat (2) UU 32/2004]

Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa :

“Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.”

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa :

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Mengikuti alur berpikir peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”

Halaman 11 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam “satu pasangan” calon, kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) sebagai “Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” dalam satu paket pasangan calon, selanjutnya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (provinsi atau Kabupaten/Kota) sebagai “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” sebagai peraih suara sah terbanyak dalam Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Menteri Dalam Negeri atas Nama Presiden melantik dan mengambil sumpah “Gubernur dan Wakil Gubernur” dalam satu paket atau Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri melantik dan mengambil sumpah “Bupati/Walikota dan Wakil Bupati /Wakil Walikota” dalam satu paket. Oleh karena itu, Keputusan Tergugat *a quo* [Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014, *vide* Bukti P-1] bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Bahwa dari sudut Hukum Administrasi Negara, tindakan Menteri Dalam Negeri menerbitkan keputusan pengangkatan calon wakil kepala daerah sebagai pelaksana kepala daerah tanpa adanya alasan yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*vide* Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014) dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara yang *valse oorzak*. Bahwa dikatakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dikatakan yang *valse oorzak* karena dua alasan, yaitu:

- 1). Bahwa seharusnya Menteri Dalam Negeri (TERGUGAT) menerbitkan keputusan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilantik secara bersamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (2) *juncto* Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP No. 6 Tahun 2005);

- 2). Bahwa senyatanya ada perbedaan tugas dan wewenang serta kewajiban antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sehingga tidak memiliki landasan yuridis bagi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014 karena menetapkan seorang wakil kepala daerah untuk mengemban tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah sekaligus sebagai wakil kepala daerah. Dalam perspektif hukum administrasi negara sebagaimana dikatakan E. Utrecht dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang tidak teratur yang mengandung salah kira (*dwaling*) mengenai hak orang lain (*dwaling in eigen bevoegdheid*).

Bahwa, dari sudut Hukum Administrasi Negara dapat dikatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014 sebagai keputusan tata usaha negara yang mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*). Oleh karena itu, sangat beralasan hukum Para Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat keputusan tata usaha negara *a quo*.

III.1.2. Bahwa sebagai fakta hukum adalah Hambit Bintih tidak pernah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Kepala Daerah

Halaman 13 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas, sehingga demi hukum tidak dapat dikatakan bahwa Hambit Bintih telah diberhentikan (vide Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) atau berhenti (vide Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) sebagai Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagai alasan untuk mengangkat Wakil Kepala Daerah untuk menjadi Kepala Daerah. Bila saja Hambit Bintih pernah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, kemudian diberhentikan atau berhenti karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka secara yuridis Wakil Bupati dapat diangkat sebagai Bupati dan menjalankan tugas dan kewenangan Bupati yang digantikan. Oleh karena itu, tidak beralasan hukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014 atau objek sengketa [vide Bukti P-1], di mana pada point kedua disebutkan, "Menunjuk saudara: Arton S. Dohong Wakil Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Gunung Mas, sampai adanya keputusan lebih lanjut."

Merujuk pada poin kedua Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014, maka hal itu jelas bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008)

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2). Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
 - f. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Pasal 26 UU 12/2008 berbunyi:

- (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
 - a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
 - b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
 - d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. daerah;
 - f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan,

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

- (3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan,

Halaman 15 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

- (4) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.*
- (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari calon perseorangan dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.*
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.*
- (7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.*

III.1.3. Bahwa point kedua Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014 atau objek

sengketa [vide Bukti P-1]. Bahwa, “Menunjuk saudara: Arton S.

Dohong Wakil Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban

sebagai Bupati Gunung Mas, sampai adanya keputusan lebih

lanjut,” jelas bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 disebabkan secara nyata berbeda antara

tugas dan wewenang bupati dengan wewenang wakil bupati.

Dengan argumen tersebut, maka Surat Keputusan Menteri



Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014 atau objek sengketa batal demi hukum atau demi hukum Para Penggugat memohon agar majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null und void*).

III.1.4. Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014 atau objek sengketa [*vide* Bukti P-1] bertentangan dengan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa “Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah.” Oleh karena itu, sudah sangat jelas bahwa, “Menunjuk saudara: Arton S. Dohong Wakil Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Gunung Mas, sampai adanya keputusan lebih lanjut” sebagaimana dimuat dalam point 2 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bilamana Wakil Bupati Arton S. Dohong akan dilantik sebagai Bupati menggantikan Hambit Bintih, maka Hambit Bintih harus terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Bupati bersama-sama Arton S. Dohong sebagai Wakil Bupati dan kemudian Hambit Bintih diberhentikan sebagai Bupati segera setelah secara resmi didakwa dengan dakwaan tindak pidana korupsi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akan tetapi kondisi



tersebut tidak terpenuhi, sehingga Arton S. Dohong tidak dapat serta merta dilantik dan diambil sumpah sebagai Bupati.

III.1.4. Bahwa lebih dari itu terjadi pelanggaran Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa “Pengesahan Pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari,” tetapi dalam Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014 tidak ada mencantumkan frasa “atas nama Presiden R.I.” dan tidak disalin dalam lembaran negara.

III.2. Keputusan Tergugat A Quo Bertentangan dengan/Tidak Memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

- Bahwa Tergugat tidak memperhatikan, bahkan telah mengenyampingkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang seharusnya menjadi pedoman bagi Tergugat dalam menjalankan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri, yaitu Tergugat tidak memperhatikan fakta hukum terkait status Hambit Bintih sebagai tersangka kasus korupsi dan kemudian didakwa dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi berupa menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, yang seharusnya Tergugat harus melantik terlebih dahulu Hambit Bintih sebagai Bupati bersama Arton S. Dohong sebagai Wakil Bupati dan kemudian memberhentikan segera Hambit Bintih sebagai Bupati ketika yang bersangkutan secara resmi didakwa dengan dakwaan tindak pidana korupsi dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dan selanjutnya melantik Wakil Bupati Arton S. Dohong sebagai Bupati menggantikan Hambit Bintih demi kepastian hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan keberlangsungan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Gunung Mas;

- Bahwa selain itu, Tergugat tidak pula melaksanakan asas kepatutan dan keadilan yang terkandung dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), karena jika dicermati tenggang waktu terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014 pada Senin 26 Mei 2014, sedangkan waktu pelaksanaan pelantikan Arton S. Dohong sebagai Wakil Bupati Gunung Mas oleh Gubernur Kalimantan Tengah dilakukan Rabu, 28 Mei 2014, sedangkan Selasa 27 Mei adalah hari besar umat Islam (libur nasional);
- Bahwa Turut Tergugat juga tidak pula melaksanakan asas kepatutan dan keadilan yang terkandung dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), karena adanya rekayasa secara melawan hukum pelantikan Wakil Bupati Gunung Mas, di mana Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Gubernur Kalimantan Tengah berkirim surat kepada ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas Nomor 100/054/II.1/PEM, tanggal 23 Mei 2014, perihal Penjadwalan Pelantikan Wakil Bupati Gunung Mas, padahal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.62-1629 diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2014. Di waktu bersamaan Sekretariat Daerah

Kabupaten Gunung Mas Nomor 188 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Pendukung Pelaksanaan Pelantikan Wakil Bupati Gunung Mas terpilih periode 2013-2018, bukan periode 2014-2019, diterbitkan pada 23 Mei 2014;

Halaman 19 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian terbukti tergugat dalam mengeluarkan keputusan a quo Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga Keputusan Tergugat a quo (*vide* bukti P-1) bersifat melawan hukum, tidak sah dan harus dibatalkan.

III.3. Bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat (Menteri Dalam Negeri) tidak pernah melantik Hambit Bintih sebagai Bupati bersama Arton S. Dohong sebagai Wakil Bupati, maka tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014 adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga sangat beralasan hukum Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan tata usaha negara a quo menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014, tanggal 26 Mei 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa sangat beralasan hukum Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan tata usaha negara a quo mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2014-2019 atas nama Jaya Samaya Monong, S.E., M.Si sebagai Bupati dan Drs. Daldin, M.Si sebagai Wakil Bupati. Permohonan Para Penggugat memiliki alasan yuridis, karena Para Penggugat ditetapkan KPU Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 [*vide* Bukti P-3] bahwa Para Penggugat (Pasangan Calon Bupati Jaya Samaya Monong, S.E. M.Si dan Calon Wakil Bupati Drs. Daldin, M.Si) meraih suara terbanyak kedua dengan perolehan suara sah 22.859 (dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh sembilan) suara atau 38,72% (tiga puluh delapan koma tujuh puluh dua persen) dari jumlah suara sah. Setelah berdasarkan segenap uraian tersebut di atas bahwa batal atau tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014, tanggal 26 Mei 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, maka untuk keadilan dan kepastian penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki legitimasi di Kabupaten Gunung Mas menjadi beralasan hukum bagi Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat (Pasangan Calon Bupati Jaya Samaya Monong, S.E. M.Si dan Calon Wakil Bupati Drs. Daldin, M.Si) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Periode 2014-2019.

IV. Petitum

Berdasarkan segenap uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Para PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014, tanggal 26 Mei 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 21 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membatalkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014, tanggal 26 Mei 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2014-2019 atas nama Jaya Samaya Monong, S.E., M.Si sebagai Bupati dan Drs. Daldin, M.Si sebagai Wakil Bupati;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Seandainya Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Para Penggugat dan Tergugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada Persidangan tanggal 23 Juli 2014, yang isinya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini

1. *OBJEK GUGATAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PASAL 2 HURUF E UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.62-1692 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : huruf e. Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PHPU.D-XI/2013, tanggal 9 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi :

Mengadili

Menyatakan :

Dalam Eksepsi :

- *Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.*

Dalam Pokok Permohonan :

- *Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.*

Atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dijadikan konsideran memperhatikan dalam penerbitan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut, maka

Halaman 23 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tepat dan sangat beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman sebagaimana tersebut diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan lain. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan perkara tersebut diatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir permohonan perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum *in casu* putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor No. 122/PHPU.D-XI/2013, tanggal 9 Oktober 2013 (Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013) dan Putusannya bersifat Final dan Mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dijadikan pertimbangan memperhatikan dalam penerbitan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 126/G/2014/PTUN-JKT, karena termasuk dalam kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum karena bukan merupakan objek gugatan yang memenuhi syarat untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengingat Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1986) Jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sudah selayaknya Majelis Hakim memberikan putusan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat sebelum memeriksa pokok sengketa.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi mengenai kewenangan absolut untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Membebankan biaya perkara pada Para Penggugat.

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut :

2. PARA PENGGUGAT TIDAK BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

2.1 Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat, dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara"*. Di dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai kedudukannya dalam mengajukan pembatalan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat. Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengandung prinsip hanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Untuk membuktikan adanya kepentingan Para Para Penggugat yang dirugikan merupakan syarat mutlak yang harus diperhatikan untuk dapat atau tidaknya Para Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2.2. Bahwa dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium "*Point D'Interest, Point D'Action*" (ada kepentingan, maka ada gugatan). Adapun arti kepentingan sebagai kepentingan individu yang harus dilindungi oleh hukum yang memenuhi unsur-unsur :

- a. Para Penggugat yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan sendiri;
- b. Kepentingan Para Penggugat itu bersifat pribadi;
- c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, dan;
- d. Kepentingan itu secara objektif tertentu sifatnya.

2.3. Bahwa mengenai bentuk-bentuk kepentingan, secara khusus tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun berdasarkan pendapat dari Indroharto (dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar

Halaman 27 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Harapan, Cetakan IX, 2005, hal. 37) dijelaskan bahwa kepentingan itu mengandung dua arti yaitu :

- a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi hukum, terdiri dari :
 - Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;
 - Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
- b. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan.

2.4. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh :

- 1) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat :

Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada apabila :

- a) Ada hubungannya dengan Para Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Para Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan.
- b) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Para Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk



menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.

c) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Para Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain.

d) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.

2) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

Bahwa Para Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, sehingga hanya keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat. Diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang antara lain menyatakan :

2.4.1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 97/ G.TUN/2006/PTUN.SBY tanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 207 K/TUN/2009 tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam suasana hukum Tata Usaha Negara pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dan mensyaratkan yang berhak menggugat (Para Penggugat)

Halaman 29 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



apabila akan mengajukan hak menggugat harus menunjukkan ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan sengketa Tata Usaha Negara.”

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2009/PTUN-JKT tanggal 30 April 2009, menyatakan :

“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Para Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan.”

2.4.3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/G/2010/PTUN-JKT tanggal 6 September 2010 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/TUN/2011 tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan :

“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Para Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat bukanlah peserta yang ikut dalam seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan dan tidak ada bukti yang menyatakan adanya hubungan hukum langsung Para Penggugat dengan obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat tidak dapat mengatasnamakan kepentingan masyarakat dan tidak ada kepentingannya yang dirugikan dengan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan mengingat secara fakta hukum maka dapat dinyatakan bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kepentingan dalam penerbitan objek gugatan a quo.

Lebih lanjut akan diurutkan terbitnya keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas sebagai proses yang dilalui Para Penggugat sebagai berikut :

1. Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas yang menetapkan pasangan calon terpilih yakni

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase (%)



1.	Jaya S. Monong, SE dan Drs. Daldin, M.Si	22.859	38,72
2.	DR. Drs. Hambit Bintih, MM dan Drs. Artan S. Dohong	30.084	50,96
3.	Kusnadi B. Halijam, S.Pi dan Barthel D. Suhin, SH, MH	1.629	2,76
4.	Dr. Ir. Aswin Usup, M.Sc dan Yundae,SP	4.466	7,56
JUMLAH SUARA SAH		59.038	100

Berdasarkan hasil Pemilukada Kabupaten Gunung Mas tersebut KPU Kabupaten Gunung Mas menerbitkan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013. Penetapan KPU Kabupaten Gunung Mas tersebut menetapkan bahwa Para Penggugat adalah pasangan calon yang terpilih kedua berdasarkan hasil perolehan suara kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunung Mas. Selanjutnya Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2014;

2. Bahwa atas hasil penetapan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2014, Para Para Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan keberatannya ke Mahkamah Konstitusi yang terdaftar dengan register perkara Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 9 Oktober 2013. Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dengan amar Putusan mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk sebagian dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2.5. Sehingga keberatan Para Penggugat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2014 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang Putusannya bersifat Final dan Mengikat (*Final and Binding*) dengan kata lain tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh Para Penggugat dan Tergugat wajib melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap.

2.6. Berdasarkan uraian tersebut maka, Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap penerbitan objek gugatan a quo, karena atas penetapan /Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2014 Para Penggugat juga telah mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak permohonan Pemohon (Para Penggugat). Sehingga sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk ditolak (*ontzegd*).

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/ TIDAK JELAS (*OBSCUURE LIBELUM*)

3.1. Bahwa setelah Tergugat mempelajari substansi gugatan Para Penggugat, maka dalam Jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang

Halaman 33 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur/tidak jelas, hal ini dapat Tergugat sampaikan dengan pertimbangan dan alasan bahwa Para Penggugat di dalam gugatan a quo tidak jelas mendalilkan hubungan antara *Fundamentum Petendi* dengan Petitem. Dimana dalam *Fundamentum Petendi* gugatan a quo, Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya lebih banyak menjelaskan proses pemilukada Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014, yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Gunung Mas yang telah menetapkan Para Penggugat sebagai calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013-2018 yang menurut Para Penggugat adanya praktik curang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor urut 2 yang dibiarkan terjadi oleh KPU Kabupaten Gunung Mas, sehingga KPU Kabupaten Gunung Mas tetap mengeluarkan Berita Acara Nomor Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 yaitu antara lain tentang Perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas. Dimana Berita Acara ini ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 dengan menetapkan Sdr. DR. Dr. Hambit Bintih, MM dan Sdr. Drs. Arton S. Dohong sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Terpilih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Bahwa tidak beralasan hukum apabila yang dipermasalahkan Para Penggugat adalah perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan bukan terhadap penerbitan objek gugatan a quo yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.3. Bahwa dengan melihat dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, maka posita gugatan Para Penggugat ini sama sekali tidak berkaitan dengan objek gugatan a quo, sementara di dalam Petitumnya pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) gugatan a quo, Para Penggugat justru memohon "Menyatakan batal atau tidak sah serta Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-1692 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah". Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat dinyatakan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum gugatan a quo tidak berkorelasi dan hanya membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obsuure libelum*).

3.4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah

Halaman 35 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Pasal 53

- (2) "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".

Maka objek gugatan *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat hanya menguraikan keberatannya atas Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas yang tidak memenangkan Para Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Gunung Mas.

- 3.5. Selanjutnya dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) a quo sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak relevan lagi apabila Para Penggugat mempermasalahkan penerbitan objek gugatan a quo. Sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang seperti ini hanya membuktikan gugatan Para Penggugat adalah kabur/ tidak jelas (*obscuure libelum*) karena antara *Fundamentum Petendi* dan *Petitum* yang terdapat dalam gugatan a quo tidak sinkron atau inkonsistensi.



Berdasarkan argumentasi tersebut maka sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijk Verklaard*).

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.62-1692 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Tergugat tidak serta merta menerbitkannya tanpa dasar. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat Pengesahan. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan didasarkan pada :

- Surat Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas Nomor 63/170/DPRD/XI/2013, tanggal 4 Nopember 2013, perihal Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas;

Sehingga dengan demikian maka DPRD Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak dalam penerbitan objek gugatan a quo oleh Tergugat. Maka sudah seharusnya DPRD Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara a quo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak. Dengan demikian sangat beralasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.62-1692 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang oleh Tergugat secara terang dinyatakan benar. Uraian yang berisi tanggapan penolakan terhadap dalil-dalil Para Penggugat akan diuraikan secara rinci dalam bagian di bawah ini.
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan a quo telah melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati dengan mendasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan yaitu kewenangan, prosedur dan substansi dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
5. Bahwa dari Aspek Kewenangan, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 99, Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada intinya menyatakan bahwa Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa dari Aspek Prosedur, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 99, Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk lebih jelasnya dikutipkan norma di atas sebagai berikut :

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Pasal 109

- (2) *Pengesahan pengangkatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.*

Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

Pasal 99

- (2) *DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.*

Halaman 39 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 100

- (2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka prosedur penerbitan Keputusan a quo telah sesuai dan taat asas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Prosedur penerbitan Keputusan a quo adalah berdasarkan pada dokumen-dokumen berupa :

- Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 131/635/Adpum tanggal 13 Nopember 2013 perihal Penyampaian Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Gunung Mas Masa Jabatan 2013-2018;
- Surat Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas Nomor 63/170/DPRD/XI/2013, tanggal 4 Nopember 2013, perihal Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas;
- Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100/226/II.1 tanggal 12 Mei 2014 perihal Laporan Rencana Pelantikan Wakil Bupati Gunung Mas Sdr. Drs. Arton S. Dohong.

8. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Mas Periode 2013-2014, menjadi Keputusan yang bersifat Final dan Mengikat setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 122/PHPU.D-XI/2013, tanggal 9 Oktober 2013, memutus permohonan tersebut dengan amar Putusan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Gunung Mas melalui Suratnya tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 205/KPU-GM/X/2013 tentang Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi meneruskan hasil Pemilukada Kabupaten Gunung Mas ke DPRD Kabupaten Gunung Mas sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo, telah memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana diktum memperhatikan yang ada dalam objek gugatan *in litis*. Sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo telah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo telah sesuai dengan prosedur dan taat asas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menerbitkan objek gugatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sangat tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo.

Halaman 41 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebelum diterbitkannya objek gugatan dalam perkara a quo, bersama ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim kronologis Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah:

- a. Pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan pada tanggal 4 September 2013 dan diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan KPU Kabupaten Gunung Mas melalui Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan perolehan sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase (%)
1.	Jaya S. Monong, SE dan Drs. Daldin, M.Si	22.859	38,72
2.	DR. Drs. Hambit Bintih, MM dan Drs. Arton S. Dohong	30.084	50,96
3.	Kusnadi B. Halijam, S.Pi dan Barthel D. Suhin, SH, MH	1.629	2,76
4.	Dr. Ir. Aswin Usup, m.Sc dan Yundae, SP	4.466	7,56
JUMLAH SUARA SAH		59.038	100

- b. Berdasarkan Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, KPU Kabupaten Gunung Mas



menetapkan calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disahkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 dengan menetapkan Sdr. DR. Dr. Hambit Bintih, MM dan Sdr. Drs. Arton S. Dohong sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Terpilih;

- c. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 (satu) *in casu* Para Penggugat mengajukan gugatan keberatan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2014, dan Mahkamah Konstitusi RI telah memutus perkara tersebut masing-masing melalui Putusannya Nomor 121/PHPU.D-IX/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dan Putusan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 tanggal 9 Oktober 2013 yang amar putusannya menyatakan: Dalam Eksepsi : *Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya*. Dalam Pokok Permohonan : *Menolak Permohonan Pemohon*.
- d. Bahwa setelah mengajukan gugatan keberatan ke Mahkamah Konstitusi RI maka pada prinsipnya penyelenggaraan pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas telah sah. Selanjutnya KPU Kabupaten Gunung Mas melalui Suratnya tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 205/KPU-GM/X/2013 tentang Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi meneruskan hasil Pemilukada Kabupaten Gunung Mas ke DPRD Kabupaten Gunung Mas sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Selanjutnya DPRD Kabupaten Gunung Mas melalui Suratnya Nomor 63/170/DPRD/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 perihal Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Terpilih masa jabatan 2013-2018 serta suratnya Nomor 65/170/DPRD/XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013 menyampaikan usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas masa jabatan Tahun 2008-2013 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Tengah.
- f. Gubernur Kalimantan Tengah melalui Suratnya Nomor 131/634/Adpum tanggal 13 Nopember 2013 Penyampaian Usul Pemberhentian Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Masa Jabatan 2008-2013 dan Surat Nomor 131/635/Adpum tanggal 13 Nopember 2013 perihal Penyampaian Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Gunung Mas Masa Jabatan 2013-2018 sebagai dasar penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-7200 Tahun 2013 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.62-7201 tahun 2013 keduanya bertanggal 4 Desember 2013;
- g. Pada dasarnya proses pemilukada di Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu). Akan tetapi karena Sdr. DR. Dr. Hambit Bintih, MM, diduga melakukan tindak pidana korupsi (penyuapan) pelantikan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Gunung Mas tidak dapat segera dilaksanakan;

- h. Selanjutnya untuk menghindari kekosongan Pimpinan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gunung Mas, Menteri Dalam Negeri melalui Radiogramnya nomor T.131.62/8034/OTDA tanggal 30 Desember 2013 telah menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk melaksanakan Tugas sehari-hari Bupati Gunung Mas.
- i. DPRD Kabupaten Gunung Mas melalui suratnya Nomor 78/170/DPRD/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, perihal Permohonan Ijin An DR. Drs. Hambit Bintih, MM, menghadiri Pelantikan Bupati Gunung Mas Masa Jabatan 2013-2018 dan Nomor 01/170/DPRD/I/2014, tanggal 10 Januari 2014, perihal Mohon Dapat diberikan Izin Keluar Tahanan Untuk Pelantikan, menyampaikan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengizinkan Sdr. DR. Dr. Hambit Bintih, MM untuk dapat hadir pada acara Pelantikan yang bersangkutan sebagai Bupati Gunung Mas Masa Jabatan Tahun 2013-2018 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Gunung Mas;
- j. Atas surat tersebut Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Tipikor dan hubungan industrial Jakarta Pusat melalui suratnya Nomor W10.U1/952/HK.01.I.2014.01 tanpa tanggal bulan Januari 2014 perihal Izin Keluar Tahanan untuk Pelantikan, menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Gunung Mas hal-hal yang antara lain :
 - a. Bahwa berkas perkara atas nama Terdakwa DR. Dr. Hambit Bintih, MM telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum pada KPK pada tanggal 23 Desember 2013 dan telah terdaftar dalam

Halaman 45 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat dengan Nomor 82/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.

- b. Bahwa sejak pelimpahan perkara Terdakwa kewenangan penahanan ada pada Majelis Hakim dan telah dikeluarkan Penetapan Penahanan Nomor 82/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014.
- c. Bahwa terhadap permohonan yang dimintakan oleh DPRD Kabupaten Gunung Mas tidak dapat dikabulkan, karena pemberian ijin keluar tahanan terhadap Terdakwa diberikan jika terjadi hal-hal yang sangat mendesak misalnya Terdakwa sakit atau berduka karena orangtua meninggal.
- k. Bahwa belum dapat dilaksanakannya Pelantikan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Pelaksana Tugas sehari-hari Bupati Gunung Mas masih belum dapat mengatasi persoalan terkait dengan Penggunaan Anggaran, kepegawaian, dan beberapa sektor penting lainnya seperti sektor pendidikan, kesehatan, pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden dan wakil presiden selanjutnya Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Nomor 131.62-300 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 mengesahkan Sdr. Drs. Hardy Rampay, M.Si Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Penjabat Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- l. Gubernur Kalimantan Tengah melalui Suratnya Nomor 131/347/Adpum, tanggal 3 Juli 2013, perihal Penyampaian Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MasTerpilih Kabupaten Gunung Masmasa jabatan tahun 2013-2018, menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Masterpilih atas nama Sdr. Ampera A.Y. Mebas, SE dan H. Suriansyah, SKM kepada Tergugat (Menteri Dalam Negeri).

- h. Setelah diteliti proses pemilihan dan prosedur pengusulan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Masterpilih secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012, oleh karena itu kiranya dapat dipertimbangkan untuk disahkan.
- i. Bahwa mengingat prosedur pengusulan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Masterpilih secara administrasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-4792 Tahun 2013 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.62-4793 Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Masmasa jabatan 2013-2018.
11. Bahwa dari Aspek Substansi, sudah terang dan jelas seluruh dokumen tersebut di atas adalah sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo.
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 yang pada intinya menyatakan ".....Tergugat pada tanggal 26 Mei 2014 telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014 tentang Pengesahan

Halaman 47 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah..yang bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004..dst”, dalil Para Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum karena Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Gunung Mas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) Sepatutnya Para Penggugat memahami dulu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum mendalilkan keberatannya. Dalam hal ini, sebagaimana ketentuan undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah satu paket. Dalam artian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dapat dipilih sendiri-sendiri atau terpisah.

Akan tetapi terhadap pemberhentian kepala daerah diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. yang melakukan suatu tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan,

”Pasal 125

(3) Menteri Dalam Negeri memproses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan Bupati dan/atau wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota terbukti melakukan tindak pidana kejahatan melalui usulan dari Gubernur. ”

Pasal 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Apabila Kepala Daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 127 ayat (2), dan Pasal 128 ayat (7), jabatan Kepala Daerah diganti oleh Wakil Kepala Daerah sampai berakhirnya masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden ”*

Dengan demikian maka, Wakil Kepala Daerah mempunyai posisi saling melengkapi dalam pimpinan pemerintahan di daerah, dan pemberhentian Kepala Daerah tidak menjadikan Wakil Kepala Daerah ikut diberhentikan.

Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Sdr. DR. Drs. Hambit Bintih, MM, merupakan tindak pidana yang melekat secara pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Sdr. Drs. Arton S. Dohong. Sehingga tindak pidana yang dilakukan Sdr. DR. Drs. Hambit Bintih, MM tidak mengakibatkan Sdr. Drs. Arton S. Dohong selaku Bupati Gunung Mas diberhentikan sebagai wakil Bupati Gunung Mas ataupun tidak bisa diangkat sebagai Bupati Gunung Mas. Oleh karena itu dalil Penggugat ini seharusnya ditolak (*ontzegd*).

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 yang menyatakan, ” walaupun telah dibuktikan kecurangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, Mahkamah Konstitusi ..menolak permohonan Keberatan Hasil Pemilu ..Kabupaten Gunung Mas yang diajukan oleh Para Pemohon ..Putusan Mahkamah Konstitusi a quo tidak mempertimbangkan bukti terjadinya tindak pidana suap yang dilakukan oleh Hambit Bintih kepada Ketua Mahkamah Konstitusi..dst” dalil gugatan Para Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum. Faktanya Mahkamah Konstitusi bukan lembaga peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Hambit Bintih. Dalam hal ini kewenangan Mahkamah

Halaman 49 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 24 c ayat (1) Undang-undang Dasar

1945 menyatakan:

“Pasal 24 C

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final dan untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi menyatakan : “

Pasal 10

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final untuk :
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

“Pasal 29

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;”*

14. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan telah melakukan tugasnya untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dalam hal ini sengketa pemilukada Kabupaten Gunung Mas. Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat ini selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 yang menyatakan, "... Namun, kemudian secara dipaksakan dan tanpa dasar hukum Arton S. Dohong dilantik sebagai Wakil Bupati berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ..yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baikdst", dalil Penggugat ini sangat tidak relevan dan sama sekali tidak beralasan hukum dengan alasan bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan,"

Pasal 26

(3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya."

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tugas-tugas Kepala Daerah apabila Kepala Daerah berhalangan, beralih ke Wakil Kepala Daerah yang mendampinginya. Dengan demikian dapat dinyatakan seluruh hak dan kewajiban yang ada pada Kepala Daerah berpindah kepada Wakil Kepala Daerah. Sehingga dalil penggugat yang menyatakan bahwa seolah-olah Wakil Bupati yang menggantikan mempunyai kewenangan terbatas haruslah ditolak (*ontzegd*);

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 yang menyatakan, "... Bahwa sebagai fakta hukum Hambit Bintih tidak pernah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas sehingga demi hukum tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan bahwa Hambit Bintih telah diberhentikan (vide Pasl 29 ayat 2 UU 32/2004) atau berhenti sebagai Kepala Daerah ...oleh karena itu, tidak beralasan hukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah..dst” dalil Para Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum. Faktanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.62.7201 penerbitannya telah sah secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila Penggugat tidak setuju, dengan menyatakan objek gugatan a quo tidak berlaku karena Keputusan Nomor 132.62.7201 Tahun 2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah karena tidak pernah dilakukan pelantikan, maka dalil Penggugat ini menjadi tidak relevan. Sebagaimana diketahui DPRD Kabupaten Gunung Mas melalui suratnya Nomor 78/170/DPRD/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Permohonan Ijin Atas nama DR. Drs. Hambit Bintih, MM, menghadiri Pelantikan Bupati Gunung Mas Masa Jabatan 2013-2018 dan Nomor 01/170/DPRD/I/2014, tanggal 10 Januari 2014, perihal Mohon Dapat diberikan Izin Keluar Tahanan Untuk Pelantikan, menyampaikan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengizinkan Sdr. DR. Drs. Hambit Bintih, MM untuk dapat hadir pada acara Pelantikan yang bersangkutan sebagai Bupati Gunung Mas Masa Jabatan Tahun 2013-2018 pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Gunung Mas;

17. Akan tetapi Atas surat tersebut, Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Tipikor dan hubungan industrial Jakarta Pusat melalui suratnya Nomor W10.U1/952/HK.01.I.2014.01, tanpa tanggal bulan Januari 2014, perihal Izin Keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan untuk Pelantikan, menyampaikan kepada DPRD Kabupaten

Gunung Mas hal-hal yang antara lain :

- a. Bahwa berkas perkara atas nama Terdakwa DR. Drs. Hambit Bintih, MM telah dilimpahkan oleh Penuntut Umum pada KPK pada tanggal 23 Desember 2013 dan telah terdaftar dalam Register Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 82/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.
- b. Bahwa sejak pelimpahan perkara Terdakwa kewenangan penahanan ada pada Majelis Hakim dan telah dikeluarkan Penetapan Penahanan Nomor 82/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014.
- c. Bahwa terhadap permohonan yang dimintakan oleh DPRD Kabupaten Gunung Mas tidak dapat dikabulkan, karena pemberian ijin keluar tahanan terhadap Terdakwa diberikan jika terjadi hal-hal yang sangat mendesak misalnya Terdakwa sakit atau berduka karena orangtua meninggal.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak dilantiknya Sdr. DR. Dr. Hambit Bintih, MM bukan karena kehendak Tergugat untuk tidak melakukan pelantikan. Dalam hal ini Tergugat telah berusaha untuk melaksanakan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Akan tetapi lembaga pemerintahan yang lain dalam hal ini Pengadilan TIPIKOR melalui Suratnya Nomor W10.U1/952/HK.01.I.2014.01 bulan Januari 2014 perihal Izin keluar Tahanan untuk Pelantikan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Suratnya Nomor B-73/01-55/01/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal Keputusan

Halaman 53 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 132.62.7200 Tahun 2013 tanggal 4 Desember 2013 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.62.7201 Tahun 2013 tanggal 4 Desember 2013, menyampaikan pendapatnya terhadap kasus Sdr. DR. Drs. Hambit Bintih, MM untuk tidak dilaksanakan Pelantikan Sdr. DR. Drs. Hambit Bintih, MM sebagai Bupati Gunung Mas terpilih masa jabatan Tahun 2013-2018, menyetujui bahwa tidak adanya pelantikan tidak menjadikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.62.7201 Tahun 2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah menjadi tidak berlaku atau dengan kata lain Keputusan Nomor 132.62.7201 Tahun 2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan tetap berlaku sampai diterbitkannya objek gugatan a quo. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tafsir sendiri atas pelaksanaan objek gugatan aquo menjadi tidak beralasan hukum dan selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 -11 yang menyatakan, "... "Menunjukkan saudara: Arton S. Dohong Wakil Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Gunung Mas, sampai adanya keputusan lebih lanjut, "jelas bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebabkan secara nyata berbeda antara tugas dan wewenang bupati dengan tugas dan wewenang wakil bupati. sehingga bertentangan dengan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ..dst." dalil Para Penggugat tidak beralasan hukum dan tidak dapat



dipertanggungjawabkan karena sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, ”

Pasal 26

Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.”

Dengan demikian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka Wakil Bupati mempunyai kewenangan sebagai bupati saat ditetapkan sebagai bupati. Dan dalil-dalil Para Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*) atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 11 yang menyatakan, "... terjadi pelanggaran Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden,.....dst” tetapi dalam Petikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.62-1692 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada mencantumkan frasa "atas nama Presiden R.I." dan tidak disalin dalam lembaran negara” dalil Para Penggugat ini sangat tidak relevan karena Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan Tergugat yang didasarkan kepada kewenangan terikat (*gebonden bechikking*) yaitu kewenangan yang mengakibatkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat berbuat lain daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan apa yang tertulis dalam rumusan peraturan dasarnya (Indroharto, SH dalam bukunya Peradilan Tata Usaha Negara Buku I hal. 100).

20. Terkait dengan Putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap status pidana Bupati Gunung Mas atas nama Sdr. Hambit Bintih yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan kewenangan terikat tersebut Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* setelah adanya Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 131/635/Adpum tanggal 13 Nopember 2013 perihal Penyampaian Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Masa Jabatan 2013-2018 dan surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100/226/II.I tanggal 12 Mei 2014 perihal Laporan Rencana Pelantikan Wakil Bupati Gunung Mas Sdr. Arton S Dohong yang didasarkan adanya Putusan Pengadilan Tripikor PN. Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap. *In casu a quo*, Keputusan TUN *in litis* yang dimaksud TIDAKLAH SALAH dan TIDAK BERTENTANGAN dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 127 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
21. Selain itu, dasar tindakan yang diambil oleh Menteri Dalam Negeri adalah melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 131 ayat (1) dan ketentuan Pasal 127 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa secara teoritik ada tiga teori mengenai pelimpahan wewenang dalam hal kedinasan pada sistem pemerintahan dari Presiden kepada Menteriya sebagai pembantu Presiden yaitu :

- *secara atributif yaitu bentuk kewenangan yang didasarkan atau diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan yang mutlak yang secara jelas dan normatif dan sangat jelas tugas dan kewenangannya.*
- *secara delegasi yaitu pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undang yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik dinyatakan dengan tegas maupun tidak dinyatakan dengan tegas (Buku Ilmu Perundang-undangan Jilid I, karangan Maria Farida Indriati Soeprpto hal. 55-56). Pada kewenangan delegasi ada perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegataris). Dilihat dari pertanggungjawabannya, delegasi diiringi dengan penyerahan tanggung jawab sehingga penerima delegasi akan bertanggung jawab penuh atau kewenangan delegasi yang diterimanya.*
- *secara mandat yaitu pelimpahan wewenang dalam hubungan antara atasan dan bawahan, hal yang biasa kecuali yang dilarang dalam Undang-Undang. Tanggung jawabnya ada pada pemberi mandat.*

Bahwa berdasarkan teori pelimpahan wewenang tersebut di atas, secara *in casu a quo*, penerbitan Keputusan TUN *in litis* dilihat dari aspek kewenangan TIDAKLAH SALAH dan TIDAK BERTENTANGAN dengan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 127 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Maka dilihat dari aspek kewenangan Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek gugatan dalam perkara a quo dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terhadap salinan dalam lembaran Negara, perlu Para Penggugat cermati bahwa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Penetapan/Beschikking yang tidak bersifat mengatur dan bukan Peraturan/Regeling yang sifatnya mengatur sehingga harus disalin dalam lembaran Negara RI. Oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat ini haruslah ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 11-12 yang pada intinya menyatakan, "bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak memperhatikan, bahkan telah mengenyampingkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) yang seharusnya menjadi pedoman bagi Tergugat dalam menjalankan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri...selain itu Tergugat dan Turut Tergugat tidak pula melaksanakan asas kepatutan dan keadilan yang terkandung dalam AAUPB....dst", dalil Para Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum, dengan alasan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas kepastian hukum, kepatutan dan keadilan sebagaimana tujuan penyelenggara negara dalam menerbitkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Asas Tertib Penyelenggara Negara dimana Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah memenuhi aturan-aturan yang berlaku, yakni keserasian antara dokumen-dokumen yang diusulkan dan keseimbangan antara kebutuhan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan yang terjadi dimasyarakat. Dengan demikian Tergugat telah melaksanakan tugas sesuai kewenangannya.

Asas Profesionalitas, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah sesuai dengan profesionalisme yang melekat dalam jabatan Tergugat dan sesuai dengan kode etik yang berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat.

Asas Kecermatan, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah memperhatikan dengan cermat dokumen-dokumen serta berkas-berkas usulan yang diperlukan secara substansi sehingga dapat mengambil keputusan dengan cermat dalam proses penerbitan objek gugatan *in litis*.

Asas Kepastian Hukum, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga objek gugatan *in litis* yang diterbitkan Tergugat telah memberi kepastian hukum dan dibuat sesuai petunjuk ketentuan

Halaman 59 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya menerbitkan objek gugatan in litis hanya karena kewenangannya. Dengan demikian keabsahan penerbitan objek gugatan in litis telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

23. Bahwa perlu dicermati Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan objek keputusan Tata Usaha Negara dan dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara, dalil Para Penggugat menjadi tidak relevan. Dengan alasan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah Asas Kecermatan Formal, Asas Fair Play, Asas Pertimbangan, Asas Kepastian Hukum Formal, Asas Kepastian Hukum Materil, Asas Kepercayaan, Asas Persamaan, Asas Kecermatan Materil, dan Asas Keseimbangan. Dan dari seluruh dalil-dalilnya Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara spesifik, asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga patut diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Maka apabila Para Penggugat sendiri tidak dapat menjelaskan AAUPB yang dilanggar oleh Tergugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat absurd sehingga sudah selayaknya untuk tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*).

24. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 12-13 angka V yang pada intinya menyatakan, "...dengan adanya persoalan yang berkenaan dengan Keputusan Tergugat a quo, maka telah mengganggu pikiran dan konsentrasi Para Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018...juga perlu adanya ketenangan hati dan pikiran bagi Para Penggugat,...Para Penggugat mohon agar pemeriksaan sengketa dipercepat sebagaimana ketentuan Pasal 98..dst” dalil Para Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum dan tidak relevan. Sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 98 ayat (1) menyatakan *”kepentingan Penggugat dianggap cukup mendesak apabila kepentingan itu menyangkut keputusan Tata Usaha Negara yang berisikan misalnya perintah pembongkaran bangunan atau rumah yang ditempati Penggugat. Sebagai kriteria dapat dipergunakan alasan-alasan pemohon, yang memang dapat diterima...dst”*. Dengan demikian dalil Para Penggugat ini haruslah ditolak (ontzegd).

DALAM PENUNDAAN (Putusan Sela)

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat berkaitan dengan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan a quo, tanpa didasari alasan yang jelas sehingga menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan. Hal ini karena sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang 5 Tahun 1986 disebutkan

”permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat*

Halaman 61 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

- *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut”.*

1. Bahwa didalam gugatan Penggugat jelas tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak akan pelaksanaan objek gugatan a quo justru terkandung kepentingan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Dari syarat yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) tersebut di atas dan dikaitkan dengan gugatan Penggugat maka :

a. tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk menunda Keputusan yang menjadi objek dalam perkara a quo.

b. salah satu asas dari Hukum Tata Usaha Negara yang melandasi Hukum Acara Tata Usaha Negara, menurut PHILIPUS M. HADJON dkk dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi, cetakan IV Tahun 1995, adalah asas praduga rechtmatig (*Vermoeden Van Rechtmatigheid = Praesumptio iustae Causa*), artinya bahwa setiap tindakan penguasa selalui harus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalan. Asas praduga rechtmatig ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebelum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum.

3. Dengan demikian alasan Penggugat meminta penundaan karena adanya keadaan yang sangat mendesak tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan sehingga penundaan harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat selebihnya yang tidak relevan dengan objek gugatan dalam perkara a quo dan untuk selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan serta tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan.

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.62-1692 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 63 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 6 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 13 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 11, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.62.1692, Tanggal 26 Mei 2014, tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P – 2a : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaya Samaya Monong, S.E. (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P – 2b : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Daldin, M.Si (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P – 3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013, tanggal 11 September 2013 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013, tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 (fotokopi dari fotokopi);

7. Bukti P – 5 : Fotokopi Kliping Berita dari www.tempo.com tanggal 3 Oktober 2014 tentang KPK Tangkap Bupati Gunung Mas di Hotel Redtop (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P – 6 : Fotokopi Kliping Berita dari www.republika.co.id tanggal 16 Juni 2014 tentang Akil Mochtar Dituntut Hukuman Seumur Hidup (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P – 7 : Fotokopi Kliping Berita dari www.beritasatu.com tanggal 27 Maret 2014 tentang Suap Akil, Hambit Bintih Divonis 4 (empat) Tahun Penjara (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P – 8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PHPU.D-XI/2013, tanggal 9 Oktober 2013 (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P – 9 : Fotokopi Kliping Berita Kalteng Pos tanggal 23 Juli 2014 : “Arton Diangkat sebagai Bupati” (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P – 10 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131.62-7200 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P – 11 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 132.62-7201 Tahun 2013 tentang Pengesahan

Halaman 65 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan
Tengah (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 35, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Surat Pencalonan Nomor : 01/SP/BUP-WABUP/GM/VI/2013, tanggal 6 Juni 2013 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 (fotokopi dari fotokopi);



5. Bukti T – 5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tanggal 11 September 2013 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 193/BA/KPU-GM/IX/2013, tanggal 11 September 2013, tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013, tanggal 11 September 2013, tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PHPU.D-XI/2013, tanggal 9 Oktober 2013 (sesuai dengan salinan resminya);
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 205/KPU-GM/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2013, tentang Usulan Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 (sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T – 11 : Fotokopi Surat Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas Nomor 65/170/DPRD/XI/2013, tanggal 4 Nopember 2013, Perihal Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Periode 2008-2013 (sesuai dengan aslinya);

12. Bukti T – 12 : Fotokopi Surat Drs. Hambit Bintih kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 5 Mei 2014, perihal Mendukung Pernyataan Gubernur Provinsi Kalimantan tengah untuk melantik Drs. Arton S. Dohong sebagai Wakil Bupati Terpilih Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah periode 2013-2014; (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti T – 13 : Fotokopi Surat Pernyataan DR.Drs. Hambit Bintih, MM, tanggal tanggal 5 Mei 2014 (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T – 14 : Fotokopi Pernyataan Sikap Tokoh Masyarakat dan Perwakilan 12 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas tanggal 21 April 2014 (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti T – 15 : Fotokopi Pernyataan Sikap Tokoh Masyarakat dan Perwakilan 12 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas tanggal 21 April 2014 (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T – 16 : Fotokopi Serah Terima Memori Jabatan Wakil Bupati Gunung Mas tanggal 28 Mei 2014 (sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T – 17 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 100/3-6/II.1/PEM tanggal 23 Mei 2014 (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T – 18 : Fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Wakil Bupati Gunung Mas tanggal 28 Mei 2014 (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T – 19 : Fotokopi Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2014 dengan agenda Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Bupati Gunung Mas tanggal 28 Mei 2014 (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T – 20 : Fotokopi Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 188 Tahun 2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Pembentukan Panitia Pendukung Pelaksanaan Pelantikan Wakil Bupati Gunung Mas terpilih Periode 2013-2018 (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T – 21 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 131.62/7742/OTDA, tanggal 11 Desember 2013, perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.62-7200 Tahun 2013 dan Nomor 132.62.7201 Tahun 2013 (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T – 22 : Fotokopi Surat Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas Nomor 78/170/DPRD/XII/2013, tanggal 27 Desember 2013, perihal Permohonan Ijin atas nama Drs. Hambit Bintih, MM menghadiri Pelantikan Bupati Gunung Mas Masa Jabatan 2013-2018 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 69 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T – 23 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1/052/HK.01.I.2014.01, perihal Izin Keluar Tahanan untuk Pelantikan (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T – 24 : Fotokopi Surat Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas Nomor : 75/170/DPRD/XII/2013, tanggal 19 Desember 2013, perihal Mohon Izin menghadiri gladi bersih dan pelantikan Bupati Gunung Mas atas nama DR. Drs. Hambit Bintih, MM (sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T – 25 : Fotokopi Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B-73/01-55/01/2014, tanggal 13 Januari 2014, perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.62-7200 Tahun 2013 dan Nomor 132.62.7201 Tahun 2013 (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T – 26 : Fotokopi Surat Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas Nomor 63/170/DPRD/XI/2013, tanggal 4 Nopember 2013, perihal Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas (sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T – 27 : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 131/635/Adpum tertanggal 13 Nopember, perihal Penyampaian Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Periode 2013-2018 (sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T – 28 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.62-1692 Tahun 2014, tanggal 26 Mei 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T – 29 : Fotokopi Surat Pernyataan Perwakilan Tokoh Masyarakat Kurun tanggal 14 April 2014 (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T – 30 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (ad informandum);
31. Bukti T – 31 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (ad informandum);
32. Bukti T – 32 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (ad informandum);
33. Bukti T – 33 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (ad informandum);
34. Bukti T – 34 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.62-7200 Tahun 2013, tanggal 4 Desember 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti T – 35 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 132.62-7201 Tahun 2013, tanggal 4 Desember 2013, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) Orang saksi di bawah sumpah bernama :

1. N a m a : ANDAR ARDI, S.E ;
- Kewarganegaraan : Indonesia ;
- Tempat/Tgl Lahir : Kapuas/24 Agustus 1958 ;
- Agama : Kristen Protestan ;

Halaman 71 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2014 ;
Alamat : Jalan Korpri 33 Kuala Kurun, Kabupaten Gunung
Mas
Kalimantan Tengah ;

Yang pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan sebagai Mantan Anggota DPRD Gunung Mas Periode Tahun 2009 sampai dengan 2014, dan berakhir masa jabatan tanggal 18 Agustus 2014;
- Bahwa Saksi menyatakan sebagai Anggota Fraksi pada DPRD Gunung Mas Kalimantan Tengah;
- Bahwa menurut Saksi pernah melihat Surat Keputusan Objek Sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 (satu) bulan sebelum usulan Bupati DPRD mengadakan rapat paripurna yaitu membahas mengenai Usulan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Drs. Hambit Bintih tidak pernah dilantik sebagai Bupati Gunung Mas Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Usulan Bupati dan Wakil Bupati tidak pernah diusulkan secara terpisah, karena Usulan tersebut melalui Rapat Paripurna;
- Bahwa menurut Saksi 1 (satu) bulan sebelum akhir masa jabatannya sebagai Anggota DPRD bahwa DPRD pernah mengantarkan 1 (satu) usulan Bupati dan wakil Bupati kepada Gubernur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi hasil rapat paripurna DPRD quorum dan sah hanya mengusulkan Bupati dan Wakil Bupati 1 (satu) paket;

1. Nama : DITAK MUTAR ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat/Tgl Lahir : TBG Tambirah/6 Maret 1966 ;

Agama : Kristen Protestan ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2014 ;

Alamat : Jalan Sangkurun Kuala Kurun, Kabupaten Gunung
Mas Kalimantan Tengah ;

Yang pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan sebagai Mantan Anggota DPRD Gunung Mas Periode Tahun 2009 sampai dengan 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa DPRD tidak pernah mengusulkan kembali, hanya mengusulkan pemberhentian Bupati terpilih dan dari usulan tersebut yang terbit adalah Surat Keputusan Wakil Bupati saja;
- Bahwa Saksi menyatakan lupa tentang Undang-Undang dan peraturan lainnya mengenai Pengusulan Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa menurut Saksi semua Peraturan yang mengenai tata cara pengusulan Bupati dan Wakil Bupati sudah dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Anggota DPRD yang tidak setuju, semua menyatakan setuju terhadap usulan tersebut;

Halaman 73 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Drs. Arton S. Dohong yang menetapkan Surat Keputusan yang kedua tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi DPRD tidak pernah mengusulkan kedua kalinya Usulan Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa menurut Saksi ikut dalam Rapat Paripurna Pengusulan Bupati dan wakil Bupati dan yang diusulkan pada rapat itu adalah Drs. Hambit Bintih sebagai Bupati dan Drs. Arton S. Dohong sebagai Wakil Bupati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Bupati terpilih tidak pernah dilantik;

1. N a m a : KORNELIS S. MATAN, S.H ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat/Tgl Lahir : Desa Tumbang Ponyoi/5 April 1980 ;

Agama : Kristen Protestan ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas
Periode Tahun 2009 sampai dengan 2014 ;

Alamat : Jalan Brigjen Katamso, Kabupaten Gunung Mas
Kalimantan Tengah ;

Yang pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan sebagai Mantan Anggota DPRD Gunung Mas Periode Tahun 2009 sampai dengan 2014;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu apakah Surat Keputusan objek sengketa itu terbit berasal dari usulan DPRD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat Keputusan tersebut tidak melalui proses yang benar, karena Saksi sendiri baru mengetahui Surat Keputusan tersebut ada pada saat Bamus dan apakah beliau dilantik pakai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang lama atau yang baru juga tidak jelas, sampai kami pulang tidak ada keputusan dari Bamus, baru keesokan harinya Surat Keputusan tersebut muncul dan tiba-tiba ada surat undangan untuk pelantikan;

- Bahwa menurut Saksi Surat Keputusan yang lama sebenarnya Surat Keputusan untuk pelantikan Drs. Hambit Bintih dan Drs. Arton S. Dohong tanggal 31 Desember 2013, akan tetapi tiba-tiba batal tak lama kemudian ada Surat dari Sekretariat Daerah untuk pelantikan Surat Keputusan yang baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi DPRD telah mengusulkan 1 paket pasangan terpilih dan usulan tersebut diusulkan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, akan tetapi Drs. Hambit Bintih tidak diizinkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilantik sebagai Bupati Gunung Mas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pelantikan tersebut harus melalui rapat paripurna;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Surat Keputusan terpisah atas nama Drs. Hambit Bintih dan Drs. Arton S. Dohong;
- Bahwa Saksi menyatakan lupa tanggal berapa Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Surat keputusan yang kedua atas nama Drs. Arton S. Dohong;
- Bahwa menurut saksi proses surat masuk ke bagian umum kemudian surat tersebut di disposisi oleh Ketua DPRD lalu diberikan kepada Komisi I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Drs. Hambit Bintih terjerat kasus korupsi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada langkah-langkah/sikap diskresi yang diambil oleh Dewan terkait kasus yang dialami oleh Drs. Hambit Bintih;
- Bahwa Saksi menyatakan faktanya DPRD mengusulkan 1 paket pasangan bukan usulan Wakil saja;

Halaman 75 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada rapat atau action lainnya dari DPRD terkait adanya kekosongan pimpinan karena masalah hukum dari Drs. Hambit Bintih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) Orang Ahli di bawah sumpah bernama :

1. N a m a : DR. DIAN PUJI NUGRAHA

SIMATUPANG, S.H., M.H;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat/Tgl Lahir : Bandung/21 Oktober 1972 ;

Agama : Islam ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia ;

Alamat : Jalan Kruing I No. 240 A RT.07 RW.06 Bakti Jaya

Sukmajaya, Depok ;

Yang pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa menurut Ahli berdasarkan rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maksud dari frasa adalah satu kesatuan, jadi pasangan itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena mengikat;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai mana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, pertanggungjawaban ada 2 (dua) yaitu pertanggungjawaban secara administrasi dan pertanggungjawaban pidana. pertanggungjawaban administrasi adalah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan, sedangkan untuk pertanggungjawaban pidana hanya pada orang yang melakukan tindak pidana, artinya sendiri-sendiri;

- Bahwa menurut Ahli apabila dalam ketentuan yuridisnya ada yang dilanggar, maka pada hakekatnya dapat saja dibatalkan, apabila salah satu dari pasangan Calon tersebut melakukan pidana;
- Bahwa menurut Ahli semua kedudukan Kepala Daerah dimulai pada saat pelantikan dilaksanakan, sehingga sah atau tidaknya ada pada pelantikan tersebut, bukan pada saat penetapan Surat keputusan hal ini sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- Bahwa menurut Ahli syarat diberhentikannya seorang pejabat adalah ketika dia melanggar sumpah, jadi sebelum disumpah, maka tidak dapat dikatakan melanggar jabatan;
- Bahwa menurut Ahli sesuai prosedur dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, apabila ada berhalangan tetap yaitu : meninggal dunia, sakit, dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga pelantikan tetap harus keduanya yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bahwa menurut Ahli tertangkap tangan itu tidak dapat dikategorikan sebagai 3 (tiga) hal yang menghalangi pelantikan, sehingga wakilnya tidak secara otomatis menjadi Kepala Daerah, karena dalam proses pemilihan statusnya adalah wakil;
- Bahwa menurut Ahli pemegang kekuasaan daerah adalah Kepala Daerah, ketentuan ini menunjukkan yang menggerakkan roda pemerintahan adalah Kepala Daerah bukan Wakil Kepala Daerah;

Halaman 77 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli dari segi hukum hal itu tidak dapat dilakukan wewenang Kepala Daerah karena posisinya adalah Wakil Kepala Daerah, sehingga ketentuan itu batal;
- Bahwa menurut Ahli Kepala Daerah harus dilantik terlebih dahulu dan harus memenuhi 3 (tiga) hal agar Bupati diberhentikan barulah wakilnya naik menjadi Bupati;
- Bahwa menurut Ahli seorang Kepala Daerah dapat diberhentikan hanya jika melanggar 3 (tiga) hal tadi, setelah yang bersangkutan telah dilantik dan menduduki jabatan Kepala Daerahnya, sehingga menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, sebaiknya Menteri Dalam Negeri seharusnya menggunakan ketentuan kebijakan;
- Bahwa menurut Ahli Kepala Daerah itu sesungguhnya masih ada dan tidak berhalangan tetap, jadi tidak sesuai dengan alasan hukum, artinya keliru dalam menerapkan alasan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli diskresi diambil harus memperhatikan ketentuan atau aturan yang ada, sehingga dapat mengambil atau mengangkat pasangan calon berikutnya untuk menjadi yang terpilih;
- Bahwa menurut Ahli sesuai prosedur memang harus ada usulan dari bawah, tetapi dalam penjelasan dalam Undang-Undang itu seorang Kepala Daerah hanya dapat diberhentikan hanya jika telah memenuhi 3 (tiga) hal tersebut, sehingga Menteri Dalam Negeri sebaiknya tetap berpedoman pada aturan yang ada;
- Bahwa menurut Ahli dalam Surat Keputusan tersebut ada kalimat “jika ada kekeliruan, maka ketentuan ini dapat diubah”, sehingga dapat saja Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan itu diganti, tentunya dengan tetap melaksanakan ketentuan yang lain, yang sudah ada;

- Bahwa menurut Ahli selama pejabat tersebut belum dilantik, maka tidak mendapatkan hak-haknya;
- Bahwa menurut Ahli apabila Surat Keputusan tidak pernah dibatalkan maka Surat Keputusan tersebut tetap berlaku;
- Bahwa menurut Ahli apabila ada Surat Keputusan untuk Bupati dan Surat keputusan lain untuk Wakil Bupati dengan orang yang sama, maka seharusnya batal demi hukum;
- Bahwa menurut Ahli pada hakekatnya Menteri Dalam Negeri harus mengambil suatu keputusan yang sudah ada atau ketentuan-ketentuan lain yang sudah disediakan bukannya bermanufer;
- Bahwa menurut Ahli Menteri Dalam Negeri dapat saja meminta tafsir ke Mahkamah Agung tetapi itu adalah tindakan hukum yang luar biasa, sehingga sebaiknya tetap berpedoman pada pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- Bahwa menurut Ahli dalam hal Kepala Daerah menghadapi persoalan hukum, sehingga diangkat Wakil Bupati untuk menjalankan roda pemerintahan dan bukan diberhentikan karena berhalangan tetap, sehingga persoalan hukumnya tidak sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah bernama :

1. N a m a : H. GUMER ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Halaman 79 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Parempel/12 September 1963 ;
Agama : Islam ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Pekerjaan : Ketua DPRD Gunung Mas ;
Alamat : Jalan H. Yasin RT.010/001, Kelurahan Tewah,
Kecamatan Tewah ;

Yang pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan sebagai Ketua DPRD Gunung Mas;
- Bahwa Saksi menyatakan pengusulan tersebut adalah hasil dari pleno KPU, lalu diusulkan ke DPRD, lalu dilanjutkan kepada Bamus, hal ini dilakukan setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa Saksi menyatakan pengambilan suara dari rapat paripurna harus 2/3 dari Anggota itu harus disetujui 5 + 1 itu sudah sah ;
- Bahwa Saksi menyatakan pengusulan tersebut diajukan kedua-duanya, akan tetapi yang turun Suratnya hanya Wakil;
- Bahwa Saksi menyatakan usulan tersebut terpisah;
- Bahwa Saksi menyatakan ada dua berkas usulan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu lagi setelah berkas usulan tersebut dikirimkan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah ada upaya dari DPRD mengusulkan hambit bintang dilantik dengan Arton S. Dohong;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah Hambit bintang dilantik jadi Bupati;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Hambit Bintang terlibat kasus korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan sebagian dari Anggota DPRD pada saat pelantikan ada yang tidak hadir dan tidak setuju;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat pelantikan hanya Arton S. Dohong saja yang dilantik;
- Bahwa Saksi menyatakan roda pemerintahan berjalan aman dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi menyatakan Surat Keputusan Wakil Bupati, akan tetapi ada tambahan tugas sebagai Plt. Bupati;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah ada upaya dari DPRD agar Arton S. Dohong tetap dilantik, ketika Hambit Bintih oleh KPK tidak boleh dilantik;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada reaksi dari DPRD ketika Hambit Bintih tidak bisa dilantik;
- Bahwa Saksi menyatakan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah inkracht;
- Bahwa Saksi menyatakan benar DPRD pernah melantik Arton S. Dohong;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah ada usulan lain setelah putusan Hambit Bintih inkracht;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah menjenguk Hambit Bintih dalam tahanan;

1. N a m a : YULIANUS HANAN UMAR ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat/Tgl Lahir : Kuala Kurun/23 Juni 1960 ;

Agama : Kristen ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Halaman 81 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Temanggung Panji No. 100 RT. 001/001,
Kelurahan Kurun, Kecamatan Kurun ;

Yang pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan sebagai Sekretaris DPRD Gunung Mas;
- Bahwa Saksi menyatakan tugas pokok sebagai sekretaris adalah memfasilitasi kegiatan Dewan dalam hal surat menyurat, jika ada surat masuk, kami memberi disposisi, setelah itu kami berikan kepada Ketua DPRD;
- Bahwa Saksi menyatakan usulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut diusulkan setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, lalu dirapatkan dalam Bamus untuk disampaikan kepada DPRD;
- Bahwa Saksi menyatakan mengadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan sidang paripurna kedua dilakukan setelah ada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi inkraht;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat bukti P-10 dan P-11;
- Bahwa Saksi menyatakan ada Surat Keputusan lain yang menjadi dasar pelantikan Arton S. Dohong;
- Bahwa Saksi menyatakan ada dua Surat Keputusan untuk Arton S. Dohong yaitu Surat Keputusan Tahun 2013 dan Tahun 2014 bulan Mei;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu apakah Arton S. Dohong diberikan gaji sebagai Wakil Bupati sekaligus merangkap Plt. Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan benar Surat Keputusan yang dibacakan pada saat pelantikan Arton S. Dohong adalah Surat Keputusan yang terbitnya bulan Mei;
- Bahwa Saksi menyatakan belum pernah terjadi seorang Wakil Bupati diberi tugas sekaligus sebagai Plt. Bupati;
- Bahwa Saksi menyatakan belum ada Surat Keputusan baru dari Menteri Dalam Negeri terkait Arton S. Dohong sebagai Bupati;
- Bahwa Saksi menyatakan usulan tersebut sifatnya berjenjang karena harus melalui Gubernur;
- Bahwa Saksi menyatakan putusan Pengadilan merupakan dasar berhalangan tetap;
- Bahwa Saksi menyatakan Hambit Bintih tidak pernah dilantik sebagai Bupati Gunung Mas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli di bawah sumpah bernama :

1. N a m a : DR. DANIEL YUSMIC P. FOEKH,
S.H. ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat/Tgl Lahir : Kupang/15 Desember 1964 ;

Agama : Kristen ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Jakarta ;

Alamat : Jalan Salemba Tengah Gang Jubleg No. 15,
Jakarta Pusat 10440 ;

Halaman 83 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa menurut Ahli prinsipnya setelah proses pemilihan Kepala Daerah, maka ada proses administrasi selanjutnya, sehingga jika sudah tidak ada masalah-masalah, maka dapat dilantik, karena prinsipnya harus dilaksanakan, tetapi jika ada masalah hukum terhadap salah satu atau keduanya terlibat masalah hukum, maka sesuai Peraturan Pemerintah berdasarkan penjelasan dari “berhalangan tetap” tidak termasuk diterjemahkan sebagai tertangkap tangan, jadi menurut saya ada kekosongan hukum, sehingga Menteri Dalam Negeri harus mengambil kebijakan untuk mengatasi kevakuman kepemimpinan di daerah, karena roda pemerintahan harus tetap berjalan;
- Bahwa menurut Ahli kebijakan diskresi yang diambil oleh Menteri Dalam Negeri sudah tepat;
- Bahwa menurut Ahli setiap tindakan pidana yang diberi sanksi adalah pelakunya, sehingga meskipun satu frasa pasangan adalah satu kesatuan, maka bagi orang atau salah satu pasangan yang tidak melakukan tindak pidana tidak dapat diberi sanksi juga, sehingga Wakilnya tetap harus atau dapat melanjutkan proses administrasi, artinya tetap dapat dilantik wakilnya, karena Surat Keputusannya juga masing-masing antara Bupati dan Wakilnya;
- Bahwa menurut Ahli apabila seseorang tidak pernah dilantik, maka tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang itu;
- Bahwa menurut Ahli Keputusan tata Usaha Negara hanya dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang dan hanya dapat dibatalkan oleh pejabat yang menerbitkannya, jadi menurut saya tidak ada masalah, karena hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tidak berada di ruang hampa, sehingga demi menjalankan roda pemerintahan/tugas tidak ada kefakuman pemerintahan di daerah, maka dapat saja seorang Wakilnya diangkat/dilantik sendiri saja tetap sebagai Wakil, sedangkan mengenai tugas dan kewenangannya adalah tetap mengacu pada fakta di lapangan, sehingga Wakilnya tetap dilantik hanya tugas-tugasnya bersifat kebijakan dari Menteri Dalam Negeri;

- Bahwa menurut Ahli Yang harus kita pahami adalah bahwa antara kasus tindak pidana tidak bisa dicampur adukan dengan proses administrasi dalam pemilukada, sehingga salah seorang melakukan tindak pidana, maka yang harus bertanggung jawab adalah pelaku tindak pidana tersebut;
- Bahwa menurut Ahli Sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 108 yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah meninggal dunia, sakit dan tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa menurut Ahli Wakil Bupati tidak masalah apabila ditunjuk sebagai Plt Bupati;
- Bahwa menurut Ahli seharusnya etika pemerintahan tetap melekat pada Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah agak sulit diterapkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 15 Oktober 2014. Untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana

Halaman 85 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) adalah :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.62-1692 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 26 Mei 2014 (vide Bukti P-1=T-28) ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga terkait, yaitu Drs. ARTON S. DOHONG supaya hadir di persidangan untuk diminta keterangannya melalui Surat Panggilan sebagai berikut :

1. Surat Panggilan Nomor : W.2/TUN.1/828/HK.06/VII/2014, tanggal 3 Juli 2014, untuk hadir di persidangan tanggal 10 Juli 2014 ;
2. Surat Panggilan Nomor : W.2/TUN.1/861/HK.06/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014, untuk hadir di persidangan tanggal 17 Juli 2014 ;
3. Surat Panggilan Nomor : W.2/TUN.1/882/HK.06/VII/2014, tanggal 17 Juli 2014, untuk hadir di persidangan tanggal 23 Juli 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Panggilan Nomor : W.2/TUN.1/828/HK.06/VII/2014, tanggal 6 Agustus 2014, untuk hadir di persidangan tanggal 13 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa dari panggilan-panggilan tersebut diatas, Sdr. Drs. ARTON S. DOHONG tidak hadir di persidangan akan tetapi pada persidangan tanggal 23 Juli 2014 telah hadir di persidangan orang yang diperintahkan oleh Sdr. Drs. ARTON S. DOHONG, yaitu Staf pada Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa pihak ketiga dipanggil oleh Pengadilan sebagai Pribadi bukan sebagai Wakil Bupati Gunung Mas. Sehingga apabila dipanggil sebagai Pribadi bukan sebagai seharusnya pihak ketiga tersebut memakai jasa Advokat, bukan memakai kuasa dari Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dan apabila nanti Sdr. Drs. ARTON S. DOHONG akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini, silakan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa Pengadilan pada persidangan tanggal 13 Agustus 2014 telah menerima surat dari Sdr. Drs. ARTON S. DOHONG tertanggal 12 Agustus 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengajukan Kuasa Khusus dan menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri R.I. ;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada tidaknya pihak ketiga yang terkait bergabung masuk sebagai pihak Intervensi, Majelis Hakim tetap akan berpegang pada ketentuan Hukum dan Keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 87 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, selanjutnya Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 23 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari :

- I. DALAM EKSEPSI ;
- II. DALAM POKOK SENGKETA ;

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

- I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya sengketa, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja ;

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek gugatan bukan merupakan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Para Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan a quo ;
3. Gugatan Para Penggugat kabur/Tidak jelas (*Obscure Libelum*) ;
4. Gugatan Para Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik tertanggal 5 Agustus 2014 pada persidangan tertanggal 6 Agustus 2014 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan dalilnya yang menyatakan objek gugatan bukan merupakan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut : “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : huruf e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-8 = T-8 berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013, tanggal 9 Oktober 2013, permohonan diajukan oleh JAYA SAMAYA MONONG, S.E. dan Drs. DALDIN, M.Si terhadap Termohon KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS dan pihak terkait DR (HC) Drs. HAMBIT BINTIH, M.M. dan Drs. ARTON S. DOHONG, sedangkan MENTERI DALAM NEGERI R.I. tidak sebagai pihak dalam perkara pada Mahkamah Konstitusi tersebut ;

Halaman 89 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013, tanggal 9 Oktober 2013, dalam AMAR PUTUSAN disebutkan Mengadili, Menyatakan :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Permohonan :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati surat keputusan tata usaha negara objek sengketa (Bukti P-1=T-28) dalam konsiderans faktual "Menimbang" tidak menyebutkan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi, begitu juga dalam Konsiderans "Membaca" juga tidak menyebutkan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hanya saja disebutkan dalam konsiderans "Memperhatikan" yang sesungguhnya hal itu hanya setara dengan petunjuk atau dokumen pendukung saja bukan suatu hal yang menjadi latar belakang penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa (Bukti P-1=T-28) menurut pendapat Majelis Hakim terbit adalah atas dasar sebagaimana disebutkan dalam konsiderans "Membaca" dan "Menimbang" diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bukti P-4=T-7 berupa Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013, tentang Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018, tanggal 11 September 2013 ;
- Bukti T-26 berupa surat dari Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas Nomor : 63/170/DPRD/XI/2013, Perihal Pengesahan Bupati dan Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Gunung Mas, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri R. I.

Cq. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya ;

- Bukti T-27 berupa surat dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 131/635/Adpun, Perihal Penyampaian Usul Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Masa Jabatan 2013-2018, tanggal 13 Nopember 2013, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri R. I. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas eksepsi Tergugat yang menyatakan objek gugatan bukan merupakan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menurut pendapat Majelis Hakim adalah dalil yang tidak beralasan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam konsiderans “Membaca” dan “Menimbang” dalam keputusan objek sengketa, Putusan Mahkamah Konstitusi R. I. tidak termasuk sebagai Motivasi atau sebagai Latar Belakang dalam Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan Objek Sengketa) ;
- Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi R. I. Nomor 122/PHPU.D-XI/2013, tanggal 9 Oktober 2013, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya tidak ada perintah atau mewajibkan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa ;
- Bahwa Tergugat bukan sebagai pihak dalam perkara Mahkamah Konstitusi R. I. Nomor 122/PHPU.D-XI/2013, yang telah diputus pada tanggal 9 Oktober 2013 ;

Oleh karena itu eksepsi Tergugat a quo adalah eksepsi yang tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 91 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan *legal standing* bahwa Para Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat mempunyai kepentingan mengajukan gugatan sebagaimana didalilkan dalam alasan gugatan dan repliknya yang pada pokoknya menyatakan : bahwa dengan diterbitkannya keputusan objek segketa a quo disebabkan Penetapan dan Pelantikan “Wakil Bupati Gunung Mas atas nama Drs. Arton S. Dohong” telah menghilangkan kesempatan Para Penggugat untuk ditetapkan dan dilantik sebagai masing-masing Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas Periode 2014-2019. Bahwa Drs. Arton S Dohong ditetapkan dan dilantik sebagai Wakil Bupati tidak bersama Bupati terpilih Gunung Mas atas nama Dr. Drs Hambit Bintih, M.M. ;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dan menyatakan bahwa Para Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan a quo dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium : “*Point D’Interest Point D’Action*”, ada kepentingan maka ada gugatan ;
- Bahwa pendapat Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan IX, 2005, hal. 37, menyatakan bahwa kepentingan itu mengandung dua arti yaitu :
 - a. Menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terdiri dari :
- Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;
- b. Kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara tidak mengenal yang disebut *actio popularis*, suatu prinsip yang memberikan hak menggugat kepada setiap orang melainkan menganut suatu prinsip *actio in person*. Hal tersebut sejalan dengan norma yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “ (kursif dari Majelis Hakim) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum, diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d' interet, point d' action atau no interest no action*) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Para Penggugat menggugat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim telah mencermati bukti-bukti para pihak yang berhubungan dengan kepentingan Para Penggugat, yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 terungkap fakta hukum bahwa Daftar Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum

Halaman 93 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013,
terdiri dari :

1. JAYA S. MONONG, S.E. dan Drs. DALDIN M.Si. ;
2. Dr. Ir. ASWIN USUP, M.Sc. dan YUNDAE, S.P. ;
3. Dr. (HC). Drs. HAMBIT BINTIH dan Drs. ARTON S. DOHONG ;
4. KUSNADI B. HALIJAM, S.Pi. dan BARTHEL. D. SUHIN, S.H., M.H. ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, dengan Nomor Urut Pasangan Calon 1 (vide Bukti T-4) ;

Menimbang, Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dilaksanakan dengan bukti adanya Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013, tanggal 11 September 2013, Tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gunung Mas Periode 2013-2018 (vide Bukti T-7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8=T-8 diperoleh fakta hukum bahwa Jaya Semaya Monong, S.E. dan Drs. Daldin, M.Si. adalah sebagai Pemohon Keberatan dalam perkara di Mahkamah Konstitusi dengan register Perkara Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013, yang pada pokoknya keberatan atas Surat Keputusan KPU Gunung Mas berupa Berita Acara Nomor : 193/BA/KPU-GM/I/X/2013, tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, tanggal 11 September 2013 Jo. Keputusan KPU kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi R. I. Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013, tanggal 9 Oktober 2013, pada halaman 107, angka 4, KONKLUSI angka 2, disebutkan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R. I. Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013 tersebut dengan nama pemohon (Jaya Semaya Monong, S.E. dan Drs. Daldin, M.Si.) ternyata permohonannya ditolak seperti dalam amar putusan halaman 108, disebutkan :

Dalam Pokok Permohonan :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : Apakah Para Penggugat, yang bernama JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si. dan Drs.DALDIN, M.Si. (sebagai Pemohon dalam perkara di Mahkamah Konstitusi Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013) masih mempunyai kepentingan untuk menggugat keputusan objek sengketa (Bukti P-1=T-28) ;

Menimbang, bahwa uraian-uraian pertimbangan hukum diatas adalah merupakan rangkaian proses sebelum penerbitan keputusan objek sengketa dalam perkara *in litis* dan rangkaian proses pemilukada tersebut telah selesai dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013, tanggal 11 September 2013, Tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gunung Mas Periode 2013-2018, ditetapkan Nama Calon Kepala Daerah DR. Drs HAMBIT BINTIH, M.M. dan Nama Calon Wakil Kepala Daerah Drs. ARTON S. DOHONG (vide Bukti T-7) ;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam proses berjalannya pemilukada tersebut Anggota KPU Kabupaten Gunung Mas tidak ada yang diadakan dan

Halaman 95 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh DKPP telah melanggar etika terkait dengan proses pemilukada tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas bukan sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak sehingga tidak ditetapkan sebagai calon pasangan terpilih dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R. I. Nomor 122/PHPU.D-XI/2013, yang Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan Penyelenggara Pemilukada KPU Kabupaten Gunung Mas tidak ada yang melanggar etika ketika melaksanakan proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dimaksud, maka menurut pendapat Majelis Hakim Para Penggugat dengan keputusan objek sengketa sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi secara langsung, sehingga untuk berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempersoalkan keberadaan keputusan objek sengketa adalah tidak mempunyai kepentingan dan kapasitas lagi untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan keputusan objek sengketa, maka Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara langsung pula dengan keputusan objek sengketa, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan adalah beralasan hukum dan dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis hakim berkesimpulan oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak berkepentingan mengajukan gugatan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

II. DALAM POKOK SENGKETA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap pokok perkara dalam sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 97 dari 99 halaman Perkara No.126/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;

- 2.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 22 Oktober 2014 oleh Kami AMIR FAUZI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan INDARYADI, S.H., M.H. dan NUR AKTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 29 Oktober 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh YULIANTI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

INDARYADI, S.H., M.H.

AMIR FAUZI, S.H., M.H.

NUR AKTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YULIANTI, S.H., M.H.



Rincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 200.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)